



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN KOPERASI REPUBLIK INDONESIA DAN ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL	MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF COOPERATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL
TENTANG SINERGI PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT UNTUK KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN DI INDONESIA	ON SYNERGY OF COOPERATIVE EMPOWERMENT PROGRAMS IN THE PALM OIL PLANTATION SECTOR FOR SUSTAINABLE PALM OIL IN INDONESIA
NOMOR: 10/NKB/SM.KOP/2025 NOMOR: 051/NKB/PROID/SH/X/2025	NUMBER: 10/NKB/SM.KOP/2025 NUMBER: 051/NKB/PROID/SH/X/2025
Pada hari ini Senin, tanggal Enam, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (06-10-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:	On this day Monday, date Six, month October, year Two Thousand Twenty Five (06-10-2025), in Jakarta, we the undersigned:
1. AHMAD ZABADI: selaku Sekretaris Kementerian Koperasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 173/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Koperasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi Republik	1. AHMAD ZABADI: as Secretary of the Ministry of Cooperatives of the Republic of Indonesia, appointed based on Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 173/TPA of 2024 concerning the Dismissal and Appointment to and from Middle Level Executive Positions within the Ministry of Cooperatives, in this matter acting for and on behalf of the Ministry of Cooperatives, domiciled at

Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU ;	Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, South Jakarta, hereinafter referred to as the " FIRST PARTY ";
2. JOSEPH D'CRUZ : selaku Chief Executive Officer (CEO), dalam hal ini bertindak untuk atas nama Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), dengan alamat korespondensinya di Unit 13A-1, Level 13A, Menara Etiqa, No. 3, Jalan Bangsar Utama 1, 59000 Kuala Lumpur, Malaysia, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .	2. JOSEPH D'CRUZ : as Chief Executive Officer (CEO), in this matter acting for and on behalf of the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), with his correspondence address at Unit 13A-1, Level 13A, Menara Etiqa, No. 3, Jalan Bangsar Utama 1, 59000 Kuala Lumpur, Malaysia, hereinafter referred to as the " SECOND PARTY ".
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK , terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:	The FIRST PARTY and the SECOND PARTY , hereinafter collectively referred to as PARTIES and individually referred to as PARTY , first explain the following matters:
1. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;	1. WHEREAS, the FIRST PARTY is a Ministry that has the task of organizing government affairs in the field of cooperatives to assist the President in organizing state government;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi nirlaba internasional yang dibentuk pada tahun 2004 dengan tujuan mendukung pertumbuhan dan penggunaan produk sawit berkelanjutan melalui standar internasional yang kredibel dan pelibatan pemangku kepentingan.	2. WHEREAS, the SECOND PARTY is an international non-profit organization established in 2004 with the purpose of supporting the development and use of sustainable palm oil products through credible international standards and stakeholder engagement.
Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:	With respect to the following laws and regulations:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-	1. Law Number 25 of 1992 on Cooperatives (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1992 Number 116, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3502) as amended several times, most recently by Law Number 6

PIHAK KESATU: PIHAK KEDUA:

FIRST PARTY: SECOND PARTY:

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation as Law (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2023 Number 41, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);	2. Government Regulation Number 74 Year 2012 on the Revision of Government Regulation Number 23 Year 2005 on Financial Management of Public Service Agency (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2012 Number 171, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);	3. Government Regulation Number 24 Year 2015 on Plantation Fund Collection (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2015 Number 104, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5697);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);	4. Government Regulation Number 7 Year 2021 on Facilitation, Protection, and Empowerment for Cooperatives and Micro, Small, and Medium Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2021 Number 17, Supplement to State Gazette of the Republic Indonesia Number 6619);
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 242);	5. Presidential Regulation Number 132 Year 2024 on Management of Plantation Funds (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2024 Number 242);
6. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);	6. Presidential Regulation Number 197 Year 2024 on the Ministry of Cooperatives (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2024 Number 394);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 28);	7. Presidential Regulation Number 16 Year 2025 on Indonesian Certification System for Sustainable Palm Oil Plantation (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2025 Number 28);
8. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012);	8. Minister of Cooperatives Regulation Number 1 Year 2024 on Organizational Structure and Working Procedures of the Ministry of Cooperatives (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2024 Number 1012);
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menyusun, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Program Pemberdayaan Koperasi Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:	Based on the above matters, the PARTIES agree to prepare, sign, and implement the Memorandum of Understanding on the Synergy of Cooperative Empowerment Programs in the Oil Palm Plantation Sector for Sustainable Palm Oil in Indonesia, hereinafter referred to as the Memorandum of Understanding with the following provisions:
PASAL 1 KETENTUAN UMUM	CLAUSE 1 GENERAL PROVISION
Untuk menghindari perbedaan penafsiran yang diakibatkan dari diterapkannya Nota Kesepahaman ini, setiap istilah di dalamnya secara tegas mempunyai arti sebagai berikut:	To avoid multiple interpretations hereof, the terms expressed herein will refer to the following:
(1) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.	(1) Cooperatives are business entities consisting of individuals or cooperative legal entities by basing their activities on cooperative principles as well as a people's economic movement based on family principles.
(2) Sawit Berkelanjutan adalah sawit yang diproduksi dengan cara memperhatikan tiga aspek, yaitu aspek lingkungan, masyarakat, dan kesejahteraan.	(2) Sustainable palm oil refers to palm oil produced taking into account three aspects as follows: planet, people, and prosperity.
(3) Pekebun Sawit Swadaya adalah petani sawit kecil dan mandiri yang luasnya ≤20 ha dari total lahan, dengan pengambilan keputusan dan	(3) Independent Smallholders are small and independent oil palm farmers whose area is ≤20 ha of total land area, with autonomous decision-making and

PIHAK KESATU: PIHAK KEDUA:

FIRST PARTY: SECOND PARTY:

pengelolaan otonom, bukan petani plasma serta patuh pada interpretasi nasional.	management, not plasma farmers and compliant with national interpretations.
PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN	CLAUSE 2 PURPOSES AND OBJECTIVES
(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan tugas PARA PIHAK dalam rangka pengembangan Koperasi kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia.	(1) This Memorandum of Understanding is intended as a basis for the PARTIES in carrying out the duties, functions, and authorities of the PARTIES based on the provisions of laws and regulations. (2) This Memorandum of Understanding aims to coordinate and synergize the tasks of the PARTIES in the context of developing sustainable palm oil Cooperatives in Indonesia.
PASAL 3 RUANG LINGKUP	CLAUSE 3 SCOPE
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:	The scope of this Memorandum of Understanding includes:
a. pemetaan, pertukaran, dan pemanfaatan data dan/atau informasi;	a. mapping, exchange, and utilisation of data and/or information;
b. mendorong Pekebun Sawit Swadaya dan kelompok yang sudah tersertifikasi Sawit Berkelanjutan untuk membentuk, bergabung, atau bertransformasi kelembagaannya menjadi Koperasi sektor perkebunan kelapa sawit;	b. encouraging independent oil palm smallholders and groups who have been certified for sustainable palm oil to establish, join, or transform their organization into cooperatives in the oil palm plantation sector;
c. peningkatan kapasitas dan pendampingan Koperasi sektor perkebunan kelapa sawit melalui pemberdayaan usaha, kelembagaan, sumber daya manusia, dan penjaminan mutu produk;	c. capacity building and assistance for cooperatives in the oil palm plantation sector through business empowerment, organizational strengthening, human resources development, and product quality assurance;
d. sosialisasi Sawit Berkelanjutan kepada Koperasi sektor perkebunan kelapa sawit;	d. conducting outreach on sustainable palm oil to cooperatives in the oil palm plantation sector;
e. mendorong akses pendanaan, pembiayaan, dan pemasaran untuk pengembangan Koperasi sektor perkebunan kelapa sawit;	e. encouraging access to funding, financing, and marketing for the development of cooperatives in the oil palm plantation sector;

f. mendorong Koperasi sektor perkebunan kelapa sawit dalam mendukung rantai pasok untuk produk sawit yang berkelanjutan melalui hilirisasi kelapa sawit;	f. encouraging cooperatives in the oil palm sector to support the supply chain for sustainable palm oil products through downstream processing;
g. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Koperasi sektor perkebunan kelapa sawit yang telah tersertifikasi Sawit Berkelanjutan; dan	g. conducting monitoring and supervision on cooperatives in the oil palm plantation sector that have been certified for sustainable palm oil; and
h. pelaksanaan kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.	h. Other activities agreed by the PARTIES in accordance with laws and regulations.
PASAL 4 PELAKSANAAN	CLAUSE 4 IMPLEMENTATION
(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.	(1) This Memorandum of Understanding implementation will be further provided through Cooperation Agreement by and between the PARTIES , that will serve as an integral part hereto.
(2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditandatangani paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK .	(2) The Cooperation Agreement as referred to in paragraph (1) shall be prepared and signed no later than 3 (three) months after this Memorandum of Understanding is signed by the PARTIES .
(3) PARA PIHAK akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	(3) The PARTIES will appoint their authorized officials to execute the Cooperation Agreement under paragraph (1) of this clause hereof.
PASAL 5 PEMBIAYAAN	CLAUSE 5 FINANCING
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Any and all costs that incur, resulting from the implementation hereof, will be borne by each PARTY in accordance with their respective duties, responsibilities, and authorities, and/or sought from other legitimate sources under applicable laws and regulations.

PIHAK KESATU: PIHAK KEDUA:

FIRST PARTY: SECOND PARTY:

PASAL 6 JANGKA WAKTU	CLAUSE 6 PERIOD
(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.	(1) This Memorandum of Understanding will be effective for three (3) years as of the date of execution hereof by the PARTIES.
(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.	(2) This Memorandum of Understanding may be extended, revised, or terminated pursuant the PARTIES agreement upon written notice by either PARTY, provided that the notifying PARTY will express such intention in writing to the notified PARTY no less than three (3) months prior to the termination, or the planned revision and termination hereof.
(3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran Nota Kesepahaman tersebut tidak akan mempengaruhi tugas dan kewajiban masing-masing PIHAK yang diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.	(3) In the event that this Memorandum of Understanding is not extended and/or terminated prior to the period under paragraph (1) of this clause hereof, the termination will not affect the tasks and responsibilities of each PARTY further regulated in the Cooperation Agreement that they will complete and fulfil as the result of the implementation before the termination hereof.
PASAL 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI	CLAUSE 7 MONITORING AND EVALUATION
(1) PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan kegiatan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selama Nota Kesepahaman ini berlangsung.	(1) The PARTIES agree to undertake the monitoring of activities, either independently or collaboratively throughout the effective period hereof.
(2) PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan, yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan.	(2) The PARTIES agree to carry out regular evaluation, at least twice in a year or otherwise as required, the result of which will be used to prepare an accountability report.

PIHAK KESATU: PIHAK KEDUA:

FIRST PARTY: SECOND PARTY:

(3) PARA PIHAK sepakat hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menjadi bahan masukan untuk dan kepada PARA PIHAK .	(3) The PARTIES agree that they may use the monitoring and evaluation result under paragraph (1) and (2) of this clause hereof to improve the implementation hereof.
PASAL 8 KEADAAN KAHAR	CLAUSE 8 FORCE MAJEURE
(1) Keadaan Kahar yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan Nota Kesepahaman tidak dapat terlaksana, antara lain berupa bencana alam, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase, kerusuhan, endemik, epidemi, dan pandemi.	(1) Force Majeure hereunder will refer to any events beyond the power and will of the PARTIES , resulting in the failed implementation hereof, such as earthquake, flood, hurricane, fire, insurrection, war, sabotage and riot, endemic, epidemic, and pandemic.
(2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, PIHAK yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada PARA PIHAK .	(2) To be declared as a Force Majeure event, the PARTY experiencing such circumstances shall notify the PARTIES .
(3) Segala kerugian yang diderita oleh PIHAK yang mengalami sebagai akibat Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.	(3) Any and all losses sustained by the affected PARTY as a result of Force Majeure under paragraph (1) of this clause hereof will be the sole responsibility of the said PARTY .
(4) Keadaan Kahar tidak menghapus segala tugas dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya kejadian tersebut.	(4) Force Majeure will not remove any rights and obligations that have taken place prior to the event.
(5) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK .	(5) In case where the implementation hereof gets delayed due to the Force Majeure event, further implementation hereof will be based on the agreement between the PARTIES .
PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN	CLAUSE 9 DISPUTES SETTLEMENT
Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam	The PARTIES will resolve any disputed interpretation and problem during the

PIHAK KESATU: PIHAK KEDUA:

FIRST PARTY: SECOND PARTY:

pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.	implementation hereof through deliberation to reach mutual consent.
PASAL 10 PERUBAHAN	CLAUSE 10 REVISION
Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk perubahan (adendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.	Changes and/or matters deemed necessary and not yet regulated in this Memorandum of Understanding will be regulated in the form of an amendment (addendum) agreed upon by the PARTIES and is an integral part of this Memorandum of Understanding.
PASAL 11 KORESPONDENSI	CLAUSE 11 CORRESPONDENCE
(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:	(1) For the successful implementation hereof, the PARTIES will appoint their respective officials as follows as their representatives:
a. PIHAK KESATU	a. For the FIRST PARTY
Jabatan: Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Koperasi	Position: Head of the Bureau of Legal Affairs and Cooperation, Ministry of Cooperatives
Alamat: Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan, Jakarta Selatan 12940	Address: Jalan H.R Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan, South Jakarta 12940
Telepon: (021) 1500 587	Phone: (021) 1500 587
Surel: birohks@kop.go.id	Email: birohks@kop.go.id
b. PIHAK KEDUA	b. For the SECOND PARTY
Jabatan: Head of Smallholder, RSPO	Position: Head of Smallholder, RSPO
Alamat: Sona Topas Tower Lvl. 17, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 26, Karet-Setiabudi, Jakarta Selatan 12920	Address: Sona Topas Tower Lvl. 17, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 26, Karet-Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Telepon: +62 21 2506417/18	Phone: +62 21 2506417/18
Surel: gprabowo@rspo.org	Email: gprabowo@rspo.org
(2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud	(2) In the case of revision under paragraph (1) of this clause hereof, the revising PARTY will notify the other PARTY of such intention in writing no less than

PIHAK KESATU: PIHAK KEDUA:

FIRST PARTY: SECOND PARTY:

tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.	seven (7) business days prior to the said revision.
(3) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lain, maka segala penyampaian informasi tetap ditujukan kepada pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	(3) Insofar as the notification of revision under paragraph (2) of this clause hereof is yet to be received by the notified PARTY , any information will continue to be communicated to the officials under paragraph (1) of this clause hereof.
PASAL 12 PENUTUP	CLAUSE 12 CLOSING
Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PARA PIHAK dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PARA PIHAK .	IN WITNESS WHEREOF, this Memorandum of Understanding is entered into by the PARTIES on the day and date firstly mentioned above hereof and made in duplicate, each on a duty-stamped paper with the same legal force, after being executed and stamped by the PARTIES , each copy of which will be respectively kept by the PARTIES .
PIHAK KESATU ttd, AHMAD ZABADI	FIRST PARTY ttd, AHMAD ZABADI
PIHAK KEDUA ttd, JOSEPH D'CRUZ	SECOND PARTY ttd, JOSEPH D'CRUZ